



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.9/1721.69/411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK PERTIWI TRAYANG
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK PERTIWI TRAYANG
Alamat Sekolah	: DESA TRAYANG
Nama Kepala Sekolah	: DEWI FATHUR ROCHMAH, S.Pd.I
NPSN	: 20558258
NPWP	: 96.546.388.8-655.000
Status Akreditasi	:
Nama Yayasan	: DHARMA WANITA DS. TRAYANG
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 06-05-1969
Akta Notaris	: AGUNG RAHARJO, S.H., M.Kn
Akta Kemenkum HAM	: DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
No. Kemenkum HAM	: AHU-0011823.AH.01.07.TH. 2016

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 6 Mei 2024 Sampai 5 Mei 2025
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGRONGGOT
DESA TRAYANG

PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

DESA TRAYANG

NOMOR : 05 / 411.512.1X / 2008

TENTANG

PENDIRIAN TK PERTIWI TRAYANG KECAMATAN NGRONGGOT
KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA TRAYANG

- MENIMBANG : dsb;
MENGINGAT : dsb;
MEMPERHATIKAN : dsb;
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
PERTAMA : Mengesahkan dan Mengizinkan Pendirian TK PERTIWI Trayang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk
KEDUA : Pendirian TK PERTIWI Trayang Kecamatan Ngronggot sebagai diktum pertama untuk bergerak di Bidang Pendidikan Pra Sekolah Dasar mendidik anak-anak sebelum masuk SD di lingkungan Desa Trayang.
KETIGA : Keputusan ini merupakan tindak lanjut TK PERTIWI Trayang yang sudah berjalan sejak 5 Mei 1969
KEEMPAT : KEPUTUSAN INI berlaku sejak tanggal pengesahan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
SALINAN : dsb;

DITETAPKAN DI : TRAYANG
PADA TANGGAL : 21 Juli 2008

KEPALA DESA TRAYANG

Dra. HJ. KHOIRUL ISTIKHOMAH

Kepada ; TK PERTIWI Desa Trayang